



PUTUSAN

Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haris Ramadani Alias Entong.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 8 April 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli NIK.127106080400004 / Jalan Platina Gang Teratai Lingkungan 16 Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli (Domisili).
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Supir.

Terdakwa Haris Ramadani Alias Entong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama AT. YUDHISTIRA PELAWI, S.H., SYARIFAHTA SEMBIRING, S.H., FAHMI ANJUHA TAMA MANURUNG, S.H., ASTRI CHANIA, S.H., M.H., INDRI KAMALIA RAMADHAN, S.H. Advokat- Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA berkantor di jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan Kel. Titi Rante Kec. Medan Kota , Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan No.1783/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 31 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Mdn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIS RAMADANI ALIAS ENTONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIS RAMADANI ALIAS ENTONG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 4 (empat) batang kayu broti dengan perincian 3 (tiga) batang kayu broti ukuran 3x3 panjang 3 meter;
 - 1 (satu) batang kayu broti 3x4 panjang 5 meter.

Dikembalikan kepada saksi HAMONANGAN SIREGAR

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman seringannya karena Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HARIS RAMADANI ALIAS ENTONG pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Jalan Platina I Gang Teratai Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi HAMONANGAN SIREGAR bersama saksi ZULFADLI dan saksi GUINNES PARLUHUTAN PURBA hendak memperbaiki instalasi listrik di rumah milik saksi HAMONANGAN SIREGAR yang dalam keadaan kosong di Jalan Platina I Gang Teratai Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli, saat itu saksi melihat terdakwa HARIS RAMADANI Alias ENTONG berada di atas flapon rumah sedang mengambil kayu broti yang terpasang di seng atap rumah saksi HAMONANGAN SIREGAR, setelah mengambil kayu broti terdakwa menurunkan kayu broti dari atas flapon ke lantai rumah, lalu saksi HAMONANGAN SIREGAR bersama saksi ZULFADLI dan saksi GUINNES PARLUHUTAN PURBA langsung mengamankan terdakwa HARIS RAMADANI Alias ENTONG berikut barang bukti berupa 4 (empat) batang kayu broti dengan perincian 3 (tiga) batang kayu broti x 3 panjang 3 meter dan 1 (satu) batang kayu broti 3 x 4 panjang 5 meter, dimana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) batang kayu broti ukuran 3x2 panjang 1 ½ meter dari dalam rumah kosong saksi HAMONANGAN SIREGAR dan terdakwa simpan di samping rumah terdakwa, setelah saksi HAMONANGAN SIREGAR melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang ada dirumah diketahui 5 (lima) kusen pintu terbuat dari kayu jati ukuran 90x90, 5 (lima) daun pintu terbuat dari kayu jati ukuran 90x90, 1 (satu) daun pintu terbuat dari kayu jati ukuran 90x90, 1 (satu) daun pintu terbuat dari kayu jati, 40 keping kaca nako warna hitam, 30 batang kayu broti ukuran 3x4, 10 batang kayu broti ukuran 3x2 dan instalasi listrik yang ada di rumah milik saksi HAMONANGAN SIREGAR telah hilang, perbuatan terdakwa mengambil barang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HAMONANGAN SIREGAR selaku pemilik yang berhak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HARIS RAMADANI ALIAS ENTONG mengakibatkan saksi HAMONANGAN SIREGAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.000.000-(empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hamonangan Siregar, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Platina I Gang Teratai Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
 - Bahwa Barang-barang yang hilang adalah 1 5 (lima) kusen pintu terbuat dari kayu jati ukuran 90x90, 5 (lima) daun pintu terbuat dari kayu jati ukuran 90x90, 1 (satu) daun pintu terbuat dari kayu jati ukuran 90x90, 1 (satu) daun pintu terbuat dari kayu jati, 40 keping kaca nako warna hitam, 30 batang kayu broti ukuran 3x4, 10 batang kayu broti ukuran 3x2 dan instalasi Listrik;
 - Bahwa Yang mengambil barang milik saksi yaitu terdakwa Haris Ramadani Alias Entong;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi bersama saksi ZULFADLI dan saksi GUINNES PARLUHUTAN PURBA hendak memperbaiki instalasi listrik di rumah milik saksi yang dalam keadaan kosong di Jalan Platina I Gang Teratai Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli, saat itu saksi melihat terdakwa HARIS RAMADANI Alias ENTONG berada di atas flapon rumah sedang mengambil kayu broti yang terpasang di seng atap rumah saksi, setelah kayu broti sudah terbuka kemudian terdakwa HARIS RAMADANI Alias ENTONG menurunkan kayu broti dari atas flapon ke lantai rumah saksi;
 - Bahwa pada saat terdakwa sedang membawa kayu broti kemudian saksi bersama saksi ZULFADLI dan saksi GUINNES PARLUHUTAN PURBA langsung mengamankan terdakwa;
 - Bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui dua kali mengambil barang dari dalam rumah milik saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib, dimana pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu broti ukuran 3x2 panjang 1 ½ meter dari rumah saksi dan terdakwa simpan di samping rumah terdakwa;
 - Bahwa Rumah saksi tersebut terakhir kali ditempati terdakwa HARIS RAMADANI Alias ENTONG bersama dengan ibu kandungnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi Zulfadli, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Platina I Gang Teratai Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
 - Bahwa Barang-barang yang hilang adalah 1 5 (lima) kusen pintu terbuat dari kayu jati ukuran 90x90, 5 (lima) daun pintu terbuat dari kayu jati ukuran 90x90, 1 (satu) daun pintu terbuat dari kayu jati ukuran 90x90, 1 (satu) daun pintu terbuat dari kayu jati, 40 keping kaca nako warna hitam, 30 batang kayu broti ukuran 3x4, 10 batang kayu broti ukuran 3x2 dan instalasi Listrik;
 - Bahwa Barang-barang yang diambil oleh terdakwa HARIS RAMADANI ALIAS ENTONG adalah milik saksi korban HAMONANGAN SIREGAR;
 - Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi ZULFADLI bersama-sama saksi HAMONANGAN SIREGAR dan saksi GUINNES PARLUHUTAN PURBA hendak memperbaiki instalasi listrik di rumah milik saksi HAMONANGAN SIREGAR yang dalam keadaan kosong di Jalan Platina I Gang Teratai Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli, saat itu saksi melihat terdakwa HARIS RAMADANI Alias ENTONG berada di atas flapon rumah sedang mengambil kayu broti yang terpasang di seng atap rumah saksi HAMONANGAN SIREGAR, setelah kayu broti sudah terbuka kemudian terdakwa HARIS RAMADANI Alias ENTONG menurunkan kayu broti dari atas flapon ke lantai rumah, pada saat terdakwa sedang membawa kayu broti;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi HAMONANGAN SIREGAR dan saksi GUINNES PARLUHUTAN PURBA langsung mengamankan terdakwa pada saat sedang membawa kayu broti;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dua kali mengambil barang yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib, dimana pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu broti ukuran 3x2 panjang 1 ½ meter dari rumah saksi HAMONANGAN SIREGAR dan terdakwa simpan di samping rumah terdakwa;
 - Bahwa Rumah saksi korban tersebut terakhir kali ditempati terdakwa HARIS RAMADANI Alias ENTONG bersama dengan ibu kandungnya;
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Saksi Guinness Parluhutan Purba, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Platina I Gang Teratai Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
 - Bahwa Barang-barang yang hilang adalah 1 5 (lima) kusen pintu terbuat dari kayu jati ukuran 90x90, 5 (lima) daun pintu terbuat dari kayu jati ukuran 90x90, 1 (satu) daun pintu terbuat dari kayu jati ukuran 90x90, 1 (satu) daun pintu terbuat dari kayu jati, 40 keping kaca nako warna hitam, 30 batang kayu broti ukuran 3x4, 10 batang kayu broti ukuran 3x2 dan instalasi Listrik;
 - Bahwa Barang-barang yang diambil oleh terdakwa HARIS RAMADANI ALIAS ENTONG adalah milik saksi korban HAMONANGAN SIREGAR;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi GUINNES PARLUHUTAN PURBA bersama-sama saksi HAMONANGAN SIREGAR dan saksi ZULFADLI hendak memperbaiki instalasi listrik di rumah milik saksi HAMONANGAN SIREGAR yang dalam keadaan kosong di Jalan Platina I Gang Teratai Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli, saat itu saksi melihat terdakwa berada di atas flapon rumah sedang mengambil kayu broti yang terpasang di seng atap rumah saksi HAMONANGAN SIREGAR, setelah kayu broti sudah terbuka kemudian terdakwa menurunkan kayu broti dari atas flapon ke lantai rumah, pada saat terdakwa HARIS RAMADANI Alias ENTONG sedang membawa kayu broti;
- Bahwa Kemudian saksi GUINNES PARLUHUTAN PURBA bersama-sama saksi HAMONANGAN SIREGAR dan saksi ZULFADLI langsung mengamankan terdakwa HARIS RAMADANI Alias ENTONG pada saat sedang membawa kayu broti;
- Bahwa Terdakwa mengakui dua kali mengambil barang yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib, dimana pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu broti ukuran 3x2 panjang 1 ½ meter dari rumah saksi HAMONANGAN SIREGAR dan terdakwa simpan di samping rumah terdakwa;
- Bahwa Rumah saksi korban tersebut terakhir kali ditempati terdakwa HARIS RAMADANI Alias ENTONG bersama dengan ibu kandungnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Hamonangan Siregar Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Platina I Gang Teratai Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban Hamonangan Siregar yang diambil oleh Terdakwa adalah 4 (empat) batang kayu broti dengan perincian 3 (tiga) batang kayu broti ukuran 3x3 panjang 3 meter dan 1 (satu) batang kayu broti 3x4 panjang 5 meter;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali mengambil barang dari rumah saksi korban HAMONANGAN SIREGAR yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib mengambil 1 (satu) batang kayu broti ukuran 3x2 panjang 1 ½ meter dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib mengambil 4 (empat) batang kayu broti dengan perincian 3 (tiga) batang kayu broti ukuran 3x3 panjang 3 meter dan 1 (satu) batang kayu broti 3x4 panjang 5 meter;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi HAMONANGAN SIREGAR yang dalam keadaan kosong yang pernah terdakwa sewa, terdakwa melihat ada 1 (satu) batang kayu broti ukuran 3x2 panjang 1½ meter berada di belakang kamar mandi, lalu terdakwa mengambil (satu) batang kayu broti ukuran 3x2 panjang 1 ½ meter dari belakang kamar mandi dan selanjutnya 1 (satu) batang kayu broti ukuran 3x2 panjang 1 ½ meter terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan meletakkannya di samping rumah terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 13.00 Wib terdakwa kembali datang kerumah saksi HAMONANGAN SIREGAR untuk mengambil kembali kayu broti yang terpasang di atas flapon dan seng rumah milik saksi HAMONANGAN SIREGAR di Jalan Platina I Gang Teratai Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli, lalu terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke rumah kosong milik saksi HAMONANGAN SIREGAR yang mana jarak antara rumah terdakwa dengan rumah kosong milik saksi HAMONANGAN SIREGAR berjarak lebih kurang 15 meter, sesampainya di rumah kosong tersebut terdakwa masuk melalui kamar mandi samping dengan cara terdakwa memanjat ke kamar mandi lalu terdakwa berjalan di atas flapon rumah dan kemudian terdakwa mengambil kayu broti yang masih terpasang di atas rumah dengan cara menggunakan ke dua tangan terdakwa menarik kayu broti hingga kayu broti lepas satu satu dari atas flapon rumah dan kemudian terdakwa simpan di area rumah saksi HAMONANGAN SIREGAR hingga pukul 16.00 Wib terdakwa turun dari atas flapon ke samping kamar mandi saat itu kayu broti yang bisa terdakwa ambil hanya 4 (empat) batang kayu broti dengan perincian 3 (tiga) batang kayu broti ukuran 3x3 panjang 3 meter dan 1 (satu) batang kayu broti 3x4 panjang 5 meter;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa kayu broti, saksi HAMONANGAN SIREGAR bersama dengan saksi ZULFADLI dan saksi GUINNES PARLUHUTAN PURBA langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti 4 (empat) batang kayu broti dengan perincian 3 (tiga) batang kayu broti x 3 panjang 3 meter dan 1 (satu) batang kayu broti 3 x 4 panjang 5 meter;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk menjual barang-barang tersebut agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) batang kayu broti dengan perincian 3 (tiga) batang kayu broti ukuran 3x3 panjang 3 meter;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu broti 3x4 panjang 5 meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi korban HAMONANGAN SIREGAR bersama dengan saksi ZULFADLI dan saksi GUINNES PARLUHUTAN PURBA hendak memperbaiki instalasi listrik di rumah milik saksi korban HAMONANGAN SIREGAR yang dalam keadaan kosong di Jalan Platina I Gang Teratai Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli, saat itu saksi korban HAMONANGAN SIREGAR melihat terdakwa berada di atas flapon rumah sedang mengambil kayu broti yang terpasang di seng atap rumah saksi korban HAMONANGAN SIREGAR, setelah kayu broti sudah terbuka kemudian terdakwa menurunkan kayu broti dari atas flapon ke lantai rumah saksi korban HAMONANGAN SIREGAR;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang membawa kayu broti tersebut, kemudian saksi korban HAMONANGAN SIREGAR bersama dengan saksi ZULFADLI dan saksi GUINNES PARLUHUTAN PURBA langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui sudah dua kali mengambil barang milik saksi korban HAMONANGAN SIREGAR dari dalam rumah saksi korban HAMONANGAN SIREGAR tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib mengambil 1 (satu) batang kayu broti ukuran 3x2 panjang 1 ½ meter dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib mengambil 4 (empat) batang kayu broti dengan perincian 3 (tiga) batang kayu broti ukuran 3x3 panjang 3 meter dan 1 (satu) batang kayu broti 3x4 panjang 5 meter dengan cara terdakwa memanjat ke kamar mandi lalu terdakwa berjalan di atas flapon rumah dan kemudian terdakwa mengambil kayu broti yang masih terpasang di atas rumah dengan cara menggunakan ke dua tangan terdakwa menarik kayu broti hingga kayu broti lepas satu satu dari atas flapon rumah dan kemudian terdakwa simpan di area rumah saksi HAMONANGAN SIREGAR hingga pukul 16.00 Wib terdakwa turun dari atas flapon ke samping kamar mandi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban HAMONANGAN SIREGAR adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban HAMONANGAN SIREGAR untuk mengambil barang-barang milik saksi korban HAMONANGAN SIREGAR tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban HAMONANGAN SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. yang Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa dalam KUHP yang dimaksud unsur "Barang Siapa" senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang perorangan atau manusia pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya" ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa Haris Ramadani Alias Entong yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Perilaku mengambil dalam yurisprudensi hukum pidana diartikan sebagai perbuatan untuk memindahkan yang dalam hal ini dilakukan terhadap barang. Terhadap perpindahan tersebut, cukuplah dipandang berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 476 UU 1/2023 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan mengambil lainnya secara fungsional (nonfisik) yang mengarah pada maksud "memiliki barang orang lain secara melawan hukum."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi korban HAMONANGAN SIREGAR bersama dengan saksi ZULFADLI dan saksi GUINNES PARLUHUTAN PURBA hendak memperbaiki instalasi listrik di rumah milik saksi korban HAMONANGAN SIREGAR yang dalam keadaan kosong di Jalan Platina I Gang Teratai Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli, saat itu saksi korban HAMONANGAN SIREGAR melihat terdakwa berada di atas flapon rumah sedang mengambil kayu broti yang terpasang di seng atap rumah saksi korban HAMONANGAN SIREGAR, setelah kayu broti sudah terbuka kemudian terdakwa menurunkan kayu broti dari atas flapon ke lantai rumah saksi korban HAMONANGAN SIREGAR;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang membawa kayu broti tersebut, kemudian saksi korban HAMONANGAN SIREGAR bersama dengan saksi ZULFADLI dan saksi GUINNES PARLUHUTAN PURBA langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa kayu broti yang diambil Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan dengan perincian 4 (empat) batang kayu broti dengan perincian 3 (tiga) batang kayu broti ukuran 3x3 panjang 3 meter dan 1 (satu) batang kayu broti 3x4 panjang 5 meter

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban HAMONANGAN SIREGAR untuk mengambil barang-barang milik saksi korban HAMONANGAN SIREGAR tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil 4 (empat) batang kayu broti dengan perincian 3 (tiga) batang kayu broti ukuran 3x3 panjang 3 meter dan 1 (satu) batang kayu broti 3x4 panjang 5 meter dengan cara terdakwa memanjat ke kamar mandi lalu terdakwa berjalan di atas flapon rumah dan kemudian terdakwa mengambil kayu broti yang masih terpasang di atas rumah dengan cara menggunakan ke dua tangan terdakwa menarik kayu broti hingga kayu broti lepas satu satu dari atas flapon rumah dan kemudian terdakwa simpan di area rumah saksi HAMONANGAN SIREGAR hingga pukul 16.00 Wib terdakwa turun dari atas flapon ke samping kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui sudah dua kali mengambil barang milik saksi korban HAMONANGAN SIREGAR dari dalam rumah saksi korban HAMONANGAN SIREGAR tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib mengambil 1 (satu) batang kayu broti ukuran 3x2 panjang 1 ½ meter dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib mengambil 4 (empat) batang kayu broti dengan perincian 3 (tiga) batang kayu broti ukuran 3x3 panjang 3 meter dan 1 (satu) batang kayu broti 3x4 panjang 5 meter;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban HAMONANGAN SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) batang kayu broti dengan perincian 3 (tiga) batang kayu broti ukuran 3x3 panjang 3 meter;
- 1 (satu) batang kayu broti 3x4 panjang 5 meter;

Dikembalikan kepada saksi HAMONANGAN SIREGAR

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hamonangan Siregar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Ramadani Alias Entong tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) batang kayu broti dengan perincian 3 (tiga) batang kayu broti ukuran 3x3 panjang 3 meter;
 - 1 (satu) batang kayu broti 3x4 panjang 5 meterDikembalikan kepada saksi HAMONANGAN SIREGAR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rosdiana Oktafia Hutagaol, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)